



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 61 TAHUN 2025

TENTANG

PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat, Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Subang memberikan pelayanan kesehatan serta pelayanan pendidikan, pelatihan dan penelitian;
 - b. bahwa pendapatan lain - lain yang sah pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang perlu ditingkatkan dan dikelola secara taat, tertib, dan bertanggung jawab;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah menyatakan tarif layanan pada Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Pendapatan Lain - Lain yang Sah pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAPATAN LAIN – LAIN YANG SAH PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dalam penyelenggaraan layanan kesehatan secara profesional yang ditetapkan sebagai BLUD.
6. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD Subang.
7. Pendapatan Lain – Lain yang Sah pada BLUD yang selanjutnya disingkat PLLBLUD adalah pendapatan BLUD di luar retribusi pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh BLUD.
8. Jasa Giro adalah pendapatan BLUD yang berasal dari jasa giro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pendapatan Bunga adalah pendapatan bunga atas penempatan uang BLUD di bank.
10. Pendapatan Hasil Investasi adalah pendapatan dari hasil penempatan dana, penyertaan modal, atau bentuk investasi lainnya yang dilakukan oleh BLUD dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan/atau pengembangan pelayanan BLUD.
11. Pendapatan Hasil Pengembangan Usaha adalah pendapatan yang diperoleh BLUD dari hasil kegiatan pengembangan usaha BLUD.
12. Layanan Pendidikan adalah pelayanan yang diberikan oleh BLUD kepada peserta didik untuk memperoleh pengetahuan pelayanan kesehatan.
13. Layanan Pelatihan adalah pelayanan yang diberikan oleh BLUD dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan.
14. Layanan Penelitian adalah pelayanan yang diberikan oleh BLUD kepada calon tenaga kesehatan dan peneliti dalam rangka penelitian.
15. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari peroleh lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Tarif RSUD adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas jasa dari kegiatan non pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengguna jasa baik pribadi maupun badan hukum/badan usaha.
17. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada Bank yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 2

- (1) Pemungutan PLLBLUD dilaksanakan secara tertib dan akuntabel dengan memperhatikan asas meliputi:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kepentingan umum; dan
 - c. kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.
- (2) PLLBLUD bertujuan untuk:
 - a. menjamin operasional RSUD; dan
 - b. meningkatkan potensi penerimaan pendapatan asli Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. subjek, objek, dan tarif;
- b. tata cara pemungutan;
- c. tata cara pembayaran dan pemungutan;
- d. pengurangan, keringanan, dan pembebasan tarif layanan;
- e. masa tarif, piutang, dan kadaluwarsa; dan
- f. pelaksanaan dan pengawasan.

BAB III

SUBJEK, OBJEK, DAN TARIF

Pasal 4

Subjek PLLBLUD adalah orang pribadi dan/atau Badan Hukum yang menerima manfaat dari Layanan BLUD RSUD.

Pasal 5

Objek dari PLLBLUD merupakan pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari:

- a. jasa giro;
- b. pendapatan bunga;
- c. pendapatan hasil investasi; dan
- d. pendapatan hasil pengembangan usaha.

Pasal 6

Pendapatan hasil pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

- a. hasil penjualan BMD;
- b. hasil kerja sama BLUD;
- c. penerimaan atas ganti kerugian BLUD;
- d. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- e. pendapatan hasil eksekusi jaminan; dan/atau
- f. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penjualan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.
- (2) Penjualan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pendapatan dari hasil kerja sama BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan kerja sama BLUD dengan pihak lain dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun selain yang telah diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Kerja Sama BLUD berbentuk kerja sama yang meliputi:
 - a. layanan pendidikan;
 - b. layanan pelatihan;
 - c. layanan penelitian;
 - d. pengembangan kesehatan; dan
 - e. sewa.
- (3) Kerja Sama pada layanan pendidikan, layanan pelatihan, dan layanan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, meliputi:
 - a. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - b. pelayanan pendidikan dan penelitian;

- c. *study banding*;
 - d. *job training*/ magang; dan
 - e. kegiatan pendidikan dan pelatihan lainnya.
- (4) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah pemanfaatan barang milik BLUD RSUD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu lebih dari 1 (satu) tahun.
- (5) Sewa untuk pemanfaatan barang milik BLUD RSUD oleh pihak lain dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BLUD RSUD diwakili oleh Pemimpin BLUD yang bertindak untuk dan atas nama BLUD RSUD.
- (2) Struktur dan besaran tarif kerja sama BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Tarif PLLBLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal BLUD RSUD melakukan kerja sama operasional dengan mitra kerja sama operasional, tarif yang dikenakan terhadap masyarakat terhadap layanan yang dihasilkan dari kerja sama operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

Pengenaan PLLBLUD di lingkungan BLUD RSUD dipungut dengan menggunakan tanda bukti pembayaran yang sah pada BLUD RSUD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 12

Biaya PLLBLUD di lingkungan BLUD RSUD dikenakan pada saat pelayanan telah diberikan oleh BLUD RSUD dan/atau pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pengenaan biaya pelayanan dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Biaya PLLBLUD di lingkungan BLUD RSUD dibayar secara tunai dan/atau non tunai.
- (2) Biaya PLLBLUD yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya Surat Pembebanan biaya pelayanan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran dan lain-lain diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur.
- (4) Biaya pelayanan kesehatan yang terutang berdasarkan Surat Pembebanan Biaya yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Tarif, ditagih oleh petugas keuangan yang ditunjuk oleh Pimpinan BLUD.

Pasal 14

- (1) Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetor seluruh penerimaan hasil PLLBLUD ke rekening kas BLUD paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak penerimaan PLLBLUD.
- (2) Dalam hal kondisi geografis sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan/atau keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran ke rekening kas BLUD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

BAB VI

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

Pasal 15

- (1) Pimpinan BLUD dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif.

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur.

BAB VII

MASA TARIF, PIUTANG, DAN KADALUWARSA

Pasal 16

- (1) Masa tarif jangka waktu tarif PLLBLUD yaitu selama satu kali pelayanan.
- (2) Piutang tarif yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (3) Hak untuk melakukan penagihan tarif kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terutangnya tarif, kecuali apabila wajib tarif melakukan perbuatan yang diberikan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kadaluwarsa penagihan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang tarif dari wajib tarif baik langsung maupun tidak langsung.
- (5) Pengelolaan penghapusan piutang tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pelaksanaan dan pengawasan PLLBLUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, menjadi tanggung jawab Direktur BLUD RSUD.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Subang Nomor 40 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum

Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

- b. semua kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak lain yang menjadi dasar PLLBLUD dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku kesepakatan tersebut.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 17 Desember 2025

BUPATI SUBANG,

ttd.

REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI

Diundangkan di Subang
pada tanggal 17 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG

ttd.

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025 NOMOR 64

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON. KARYONO., S.H., M.H
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680416 200212 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 61 TAHUN 2025
TANGGAL 17 Desember 2025
TENTANG
PENDAPATAN LAIN – LAIN YANG
SAH PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
PENDAPATAN LAIN – LAIN YANG SAH PADA BLUD RSUD

I. LAYANAN PENDIDIKAN

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
A.	Biaya Magang (Orang/Minggu)		
1.	Magang Tenaga Kesehatan	Orang/Minggu	Rp.100.000,-
	Biaya Instruktur Magang Tenaga Kesehatan	Orang/Minggu	Rp.100.000,-
2.	Magang Non Tenaga Kesehatan	Orang/Minggu	Rp.50.000,-
	Biaya Instruktur Magang Tenaga Non Kesehatan	Orang/Minggu	Rp.50.000,-
3.	Magang Instansi	Orang/Minggu	Rp.200.000,-
	Biaya Instruktur Magang Instansi	Orang/Minggu	Rp.100.000,-
B.	Orientasi Mahasiswa/Kelompok		
1.	Biaya Sarana (diluar mamin)	Paket	Rp.100.000,-
2.	Biaya Instruktur Orentasi (1 s/d 20 Org)	Paket	Rp.500.000,-
3.	Biaya Instruktur Orentasi (21 s/d 50 Org)	Paket	Rp.1000.000,-
4.	Biaya Instruktur Orentasi (> 51 Orang)	Paket	Rp.1.500.000,-
C.	Program Studi Kedokteran/kedokteran gigi		
1.	Praktek S1 Kedokteran	Orang/Minggu	Rp.100.000,-

2.	Praktek S1 Kedokteran gigi	Orang/Minggu	Rp.100.000,-
3.	Praktek Program Studi Profesi dokter	Orang/Minggu	Rp.150.000,-
4.	Praktek Program Studi Profesi dokter gigi	Orang/Minggu	Rp.200.000,-
5.	Praktek Pendidikan Kedokteran Spesialis	Orang/Minggu	Rp.250.000,-
6.	Praktek Pendidikan Kedokteran gigi Spesialis	Orang/Minggu	Rp.300.000,-
7.	Praktek Pendidikan Kedokteran Sub Spesialis	Orang/Minggu	Rp.500.000,-
8.	Praktek Pendidikan Kedokteran Gigi Sub Spesialis	Orang/Minggu	Rp.500.000,-
9.	Biaya Pendidikan FellowShip	Orang/Minggu	Rp.500.000,-
10.	Biaya Instruktur Lapangan bagi S1 Kedokteran dan Kedokteran Gigi	Orang/Minggu	Rp.250.000,-
11.	Biaya Instruktur Lapangan bagi Profesi Kedokteran Umum	Orang/Minggu	Rp.250.000,-
12.	Biaya Instruktur Lapangan bagi Profesi Kedokteran Gigi	Orang/Minggu	Rp.400.000,-
13.	Biaya Instruktur Lapangan bagi Fellowship	Orang/Minggu	Rp.800.000,-
14.	Biaya Instruktur Lapangan bagi Dokter Trainee	Orang/Minggu	Rp.600.000,-
15.	Biaya Instruktur Lapangan bagi PPDS Sp 1	Orang/Minggu	Rp.1.000.000,-
16.	Biaya Instruktur Lapangan bagi PPDS Sp 2	Orang/Minggu	Rp.1.700.000,-
17.	Biaya Penguji Lapangan S1 Kedokteran dan Kedokteran gigi	Orang/Stase	Rp.40.000,-
18.	Biaya Penguji Lapangan Bagi Profesi Kedokteran Umum	Orang/Stase	Rp.70.000,-
19.	Biaya Penguji Lapangan Bagi Profesi dan Kedokteran gigi	Orang/Stase	Rp.80.000,-
20.	Biaya Penguji Lapangan Bagi Dokter Trainee	Orang/Stase	Rp.500.000,-
21.	Biaya Penguji Lapangan Bagi Fellowship	Orang/Stase	Rp.700.000,-
22.	Biaya Penguji Lapangan Bagi PPDS Sp 1	Orang/Stase	Rp.1.000.000,-
23.	Biaya Penguji Lapangan Bagi PPDS Sp 2	Orang/Stase	Rp.1.500.000,-

24.	Bimbingan Kegiatan Penyuluhan kepada Masyarakat bagi S1 Kedokteran Umum dan Kedokteran Gigi	Per Kegiatan/Kelompok	Rp.200.000,-
25.	Bimbingan Kegiatan Penyuluhan kepada Masyarakat bagi Profesi Kedokteran Umum dan Kedokteran Gigi	Per Kegiatan/Kelompok	Rp.300.000,-
26.	Ujian Seminar/Presentasi bagi S1 Kedokteran Umum dan Kedokteran Gigi	Per Kegiatan per Stase	Rp.500.000,-
27.	Ujian Seminar/Presentasi bagi Profesi Kedokteran Umum dan Kedokteran Gigi	Per Kegiatan per Stase	Rp.800.000,-
28.	Ujian Seminar/Presentasi bagi Dokter Trainee	Per Kegiatan per Stase	Rp.500.000,-
29.	Ujian Seminar/Presentasi bagi Fellowship	Per Kegiatan	Rp.750.000,-
30.	Ujian Seminar/Presentasi bagi PPDS Sp 1	Per Kegiatan	Rp.1000.000,-
31.	Ujian Seminar/Presentasi bagi PPDS Sp 2	Per Kegiatan	Rp.1.200.000,-

Keterangan : Belum termasuk biaya bahan medis habis pakai (BMHP), Setiap peserta didik diharapkan untuk membawa BMHP sendiri.

C.	Program Studi Keperawatan dan Kebidanan		
1.	Biaya Praktek D3	Orang/Minggu	Rp.50.000,-
2.	Biaya Praktek D4/S1	Orang/Minggu	Rp.100.000,-
3.	Biaya Praktek Profesi	Orang/Minggu	Rp.120.000,-
4.	Biaya Praktek S2/S3/Fellowship	Orang/Minggu	Rp.150.000,-
5.	Biaya Instruktur Lapangan D3	Per Ruangan/Bln	Rp.250.000,-
6.	Biaya Instruktur Lapangan D4/S1	Per Ruangan/Bln	Rp.300.000,-
7.	Biaya Instruktur Lapangan Profesi	Per Ruangan/Bln	Rp.350.000,-
8.	Biaya Instruktur Lapangan S2/S3/Fellowship	Per Ruangan/Bln	Rp.500.000,-
9.	Penguji Lapangan D3	Per Org/Ujian	Rp.35.000,-
10.	Penguji Lapangan D4/S1	Per Org/Ujian	Rp.50.000,-

11.	Penguji Lapangan Profesi	Per Org/Ujian	Rp.50.000,-
12.	Penguji Lapangan S2/S3/Fellowship	Per Org/Ujian	Rp.100.000,-
13.	Biaya Bimbingan Kasus	Per Kelompok	Rp.250.000,-
14.	Bimbingan Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat D3	Per Kelompok	Rp.100.000,-
15.	Bimbingan Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat D4	Per Kelompok	Rp.150.000,-
16.	Bimbingan Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat Profesi	Per Kelompok	Rp.170.000,-
17.	Bimbingan Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat S2/S3/Fellowship	Per Kelompok	Rp.200.000,-
Keterangan : Belum termasuk biaya bahan medis habis pakai (BMHP), Setiap peserta didik diharapkan untuk membawa BMHP sendiri.			
D.	Program Studi Tenaga Kesehatan Lainnya		
1.	Biaya Praktek SMK	Org/Minggu	Rp.25.000,-
2.	Biaya Praktek D3	Org/Minggu	Rp.50.000,-
3.	Biaya Praktek D4/S1	Org/Minggu	Rp.75.000,-
4.	Biaya Praktek Profesi	Org/Minggu	Rp.120.000,-
5.	Biaya Praktek S2/S3/Fellowship	Org/Minggu	Rp.150.000,-
6.	Biaya Instruktur Lapangan SMK	Per Ruangan/Bln	Rp.150.000,-
7.	Biaya Instruktur Lapangan D3	Per Ruangan/Bln	Rp.250.000,-
8.	Biaya Instruktur Lapangan D4/S1	Per Ruangan/Bln	Rp.300.000,-
9.	Biaya Instruktur Lapangan Profesi	Per Ruangan/Bln	Rp.350.000,-
10.	Biaya Instruktur Lapangan S2/S3/Fellowship	Per Ruangan/Bln	Rp.500.000,-
	Penguji Lapangan SMK	Per Org	Rp.20.000,-
11.	Penguji Lapangan D3	Per Org	Rp.50.000,-
12.	Penguji Lapangan D4/S1	Per Org	Rp.50.000,-
13.	Penguji Lapangan Profesi	Per Org	Rp.100.000,-
14.	Penguji Lapangan S2/S3/Fellowship	Per Org	Rp.150.000,-
15.	Biaya Bimbingan Kasus	Per Kelompok	Rp.250.000,-

16.	Bimbingan Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat D3	Per Kelompok	Rp.100.000,-
17.	Bimbingan Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat D4	Per Kelompok	Rp.150.000,-
18.	Bimbingan Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat Profesi	Per Kelompok	Rp.170.000,-
19.	Bimbingan Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat S2/S3/Fellowship	Per Kelompok	Rp.200.000,-
Keterangan : Belum termasuk biaya bahan medis habis pakai (BMHP), Setiap peserta didik diharapkan untuk membawa BMHP sendiri.			
E.	Program Studi Non Tenaga Kesehatan		
1.	Biaya Praktek SMK	Org/Minggu	Rp.15.000,-
2.	Biaya Praktek D3	Org/Minggu	Rp.40.000,-
3.	Biaya Praktek D4/S1	Org/Minggu	Rp.50.000,-
4.	Biaya Praktek Profesi	Org/Minggu	Rp.60.000,-
5.	Biaya Praktek S2/S3/Fellowship	Org/Minggu	Rp.75.000,-
6.	Biaya Instruktur Lapangan SMK	Per Ruangan/Bln	Rp.100.000,-
7.	Biaya Instruktur Lapangan D3	Per Ruangan/Bln	Rp. 150.000,-
8.	Biaya Instruktur Lapangan D4/S1	Per Ruangan/Bln	Rp.200.000,-
9.	Biaya Instruktur Lapangan Profesi	Per Ruangan/Bln	Rp.250.000,-
10.	Biaya Instruktur Lapangan S2/S3/Fellowship	Per Ruangan/Bln	Rp.500.000,-
11.	Penguji Lapangan D3	Per Org/Ujian	Rp.35.000,-
12.	Penguji Lapangan D4/S1	Per Org/Ujian	Rp.50.000,-
13.	Penguji Lapangan Profesi	Per Org/Ujian	Rp.50.000,-
14.	Penguji Lapangan S2/S3/Fellowship	Per Org/Ujian	Rp.100.000,-
15.	Biaya Bimbingan Kasus	Perkelompok	Rp.250.000,-
16.	Bimbingan Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat D3	Per Kegiatan	Rp.100.000,-
17.	Bimbingan Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat D4	Per Kegiatan	Rp.150.000,-
18.	Bimbingan Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat Profesi	Per Kegiatan	Rp.170.000,-

	Bimbingan Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat S2/S3/Fellowship	Per Kegiatan	Rp.200.000,-
Keterangan : Belum termasuk biaya bahan medis habis pakai (BMHP), Setiap peserta didik diharapkan untuk membawa BMHP sendiri.			
II. LAYANAN PENELITIAN			
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
A.	Izin Studi Pendahuluan dan Penelitian		
1.	Diploma 3	Per kegiatan Penelitian	Rp.150.000,-
2.	Strata 1/Diploma 4	Per kegiatan Penelitian	Rp.250.000,-
3.	Profesi	Per kegiatan Penelitian	Rp.300.000,-
4.	Strata 2	Per kegiatan Penelitian	Rp.350.000,-
5.	Strata 3	Per kegiatan Penelitian	Rp.500.000,-
6.	Lembaga/Institusi	Per kegiatan Penelitian	Rp.750.000,-
7.	Biaya Pembimbing Studi Kasus dan Penelitian	Per kegiatan Penelitian	Rp.150.000,-
Keterangan : Sudah termasuk uji validitas dan paket studi pendahuluan serta penelitian			
B.	Studi Banding/Kaji Tiru		
1.	Konsumsi	Per Orang	Rp.60.000,-
2.	Sarana	Per Kegiatan	Rp.500.000,-
3.	Narasumber	Per Materi	Rp.250.000,-
4.	Kunjungan / Observasi Lapangan D3	Per Orang / Hari	Rp.25.000,-
5.	Kunjungan / Observasi Lapangan D4/S1	Per Orang / Hari	Rp.50.000,-
6.	Kunjungan / Observasi Lapangan Profesi	Per Orang / Hari	Rp.75.000,-
7.	Kunjungan / Observasi Lapangan Profesi Kedokteran	Per Orang / Hari	Rp.100.000,-

8.	Kunjungan / Observasi Lapangan S2/ <i>Fellowship</i> /PPDS	Per Orang / Hari	Rp. 120.000,-
9.	Kunjungan / Observasi Lapangan Instansi/Lembaga Pemerintahan	Per Orang / Hari	Rp. 150.000,-
10.	Kunjungan / Observasi Lapangan Instansi/Lembaga Non Pemerintahan (Swasta)	Per Orang / Hari	Rp. 160.000,-
C.	Kredensial		
1.	Asesor	Per asesi	Rp. 200.000.-
2.	Bahan Habis Pakai	Per asesi	Rp. 100.000.-
3.	Konsumsi	Per asesi	Rp. 60.000,-

III. LAYANAN PELATIHAN

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
1.	Honorarium MOT/ pengendali Pelatihan	Per Orang /Hari	Rp. 300.000.-
2.	Honorarium OC (<i>Officer Course</i>)	Per Orang /Hari	Rp. 100.000.-
3.	Narasumber (pembukaan /penutupan) Eselon II	Per Orang / Jam	Rp. 500.000,-
4.	Narasumber (pembukaan /penutupan) Eselon III	Per Orang / Jam	Rp. 300.000,-
5.	Honorarium Fasilitator	Per Jam Pelajaran	Rp. 250.000,-
6.	Honorarium pendamping lokus (PKL)	Per Jam Pelajaran	Rp. 250.000,-
7.	Honorarium MC	Per Orang / acara	Rp. 250.000,-
8.	Honorarium Panitia Penyelenggara		
	a. Penanggung Jawab	Per orang / kegiatan	Rp. 600.000,-
	b. Ketua/wakil Ketua	Per orang / kegiatan	Rp. 600.000,-
	c. Sekretaris	Per orang / kegiatan	Rp. 400.000,-
	d. Anggota	Per orang / kegiatan	Rp. 250.000,-
	e. Honorarium Admin LMS	per hari	Rp. 100.000,-

	f. Honorarium Kontrol	Quality	Per orang perkegiatan	Rp.250.000,-
9.	Biaya Kerjasama Pelatihan/ Peningkatan Kompetensi/ Pendidikan			
	a. 1 – 100		Jumlah Peserta	Rp.500.000,-
	b. 101 – 200		Jumlah Peserta	Rp.1.000.000,-

BUPATI SUBANG,

ttd.

REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON. KARYONO.,S.H.,M.H
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680416 200212 1 003